



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

INTAN binti BAKRAN, tempat/tanggal lahir Banua Hanyar 2 Juni 1944, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Banua Hanyar RT 002 RW 001 Desa Banua Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDULLAH, S.H., ANDI NURDIN, S.H. dan HAMDAN THAUFIEK, SH advokat Law Office H. ABDULLAH M. SALEH, S.H. dan ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jalan Simpang Gusti RT 31 Nomor 99 Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No 4/Pdt/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 13 Januari 2022, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

JUMANSYAH bin H. HASAN, umur 45 tahun tempat lahir Banua Hanyar Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Banua Hanyar RT 002 RW 001 Desa Banua Anyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H. dan ANSARI, S.H. advokat-konsultan hukum SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, S.H. DAN REKAN yang berlatam kantor di Jalan Pemuda RT 09 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No 8/Pdt/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 20 Januari 2022, disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Cq. KEPALA DESA BANUA HANYAR KECAMATAN KERTAK
HANYAR KABUPATEN BANJAR, tempat kedudukan Jalan Banua
Hanyar RT 002 RW 001 Desa Benua Hantar Kecamatan Kertak
Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura
tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca penetapan tentang pergantian Mejlis Hakim ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim tentang
penetapan hari sidang pertama ;

Mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak
datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk
pencabutan gugatannya dengan alasan bahwa gugatan akan disempurnakan.
Permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 24 Pebruari 2022 tersebut,
penggugat memohon pencabutannya untuk ditetapkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam *Herzien
Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui
(R.I.B) maupun Reglemen Tot *Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten
Buiten Java en Madura* (RBg) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar
Jawa dan Madura melainkan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv) atau
Reglemen Acara Perdata yaitu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga
merujuk aturan tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut gugatan *a
quo* dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtp ini beralasan hukum untuk dikabulkan
dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa gugatannya dicabut oleh penggugat, maka biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta
pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
perkara ini;

halaman 2 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Mtp selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Gugatan tersebut dari daftar register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp 731.000 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA** tanggal **1 Maret 2022** oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATMAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

ARIEF MARHARDIKA, S.H.

IWAN GUNADI, S.H

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

FATMAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pencabutan Rp 10.000,00
2. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
3. Proses Rp 50.000,00
4. Panggilan Rp621.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah

Rp731.000,00(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)